

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian (e)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan operasional Rumah Sakit secara keseluruhan dinilai sudah baik dan sesuai berdasarkan tahapan seluruh kegiatan. Kebijakan manajemen dapat mengatasi masalah terkait klaim BPJS pada RS Hative Passo di tahun 2021.
2. Tingkat efektivitas pemeriksaan operasional atas SOP pelayanan pasien BPJS cukup baik, meski terdapat masalah-masalah pelayanan yang dapat berdampak pada klaim BPJS, masih dapat ditangani oleh kebijakan-kebijakan RS. Kebijakan dalam pengendalian biaya yang dikeluarkan RS juga telah mampu menurunkan 10 hingga 20% biaya yang dikeluarkan RS. Aplikasi dan *software* penunjang (*excel*, *v-claim*, *e-claim*, digital validasi) masih mampu membantu kelancaran penyiapan dan pengajuan berkas klaim BPJS.

B. Saran

1. Kepada manajemen rumah sakit, agar mempertahankan kebijakan untuk mengendalikan keterlambatan pengajuan klaim (*deadline*), mempertahankan pendekatan manajemen dalam melakukan negosiasi biaya dalam menjaga selisih kerugian yang relative kecil. Menambah jumlah tenaga kerja untuk mengurangi rangkap jabatan. Memiliki dokter spesialis tetap di Rumah Sakit sebagai DPJP. Mempertimbangkan penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS.





2. Kepada BPJS agar senantiasa memutakhirkan table INA-CBGs dengan harapan prakiraan penyesuaian tarif biaya terkini memungkinkan rumah sakit mitra melakukan pelayanan kepada pasien dan dokter mitra sebaik-baiknya.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar meneliti objek yang sama pada kapasitas/ tipe rumah sakit yang berbeda dengan yang diteliti saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.